



GUBERNUR JAMBI

Yth. 1. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
2. Para Ketua Asosiasi Pariwisata;
3. Para Pelaku Usaha Pariwisata;
4. Para Pengusaha Pariwisata; dan
5. Para Pengelola Destinasi Pariwisata;
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 18 /SE/DISBUDPAR-4.1/XII/2025

TENTANG

PENERAPAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sosial, dan budaya lokal.

Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berlandaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, yaitu pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Melalui penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan, diharapkan potensi pariwisata dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi hak generasi mendatang.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Penerapan Pariwisata Berkelanjutan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, dan seluruh pihak terkait.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) mendorong pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan;
- 2) melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal;
- 3) meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata;
- 4) menjamin keberlangsungan destinasi wisata dalam jangka panjang;
- 5) mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata dalam menerapkan dan mengelola pariwisata berkelanjutan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi Tahun 2016-2031.

5. Isi Surat Edaran

- a. Bupati/Wali Kota, diimbau agar:
 - 1) memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* Nomor 9042 Tahun 2021 dan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025;
 - 2) membuat dokumen strategi dan rencana aksi pembangunan kepariwisataan;
 - 3) penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dilakukan melalui pendekatan pentahelix;
 - 4) melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap penerapan pariwisata berkelanjutan;
 - 5) melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah masing-masing dalam hal mitigasi dan pengawasan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan; dan
 - 6) Mempedomani prinsip pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

b. Ketua Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, dan Pengelola Destinasi Pariwisata diimbau agar:

- 1) melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
- 2) membuat atau memanfaatkan energi terbarukan;
- 3) mengelola limbah dan emisi;
- 4) mengelola dan mengendalikan pemakaian air;
- 5) menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem serta mencegah terjadinya kerusakan alam di kawasan wisata;
- 6) menghormati dan melestarikan nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi;
- 7) memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- 8) menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan serta menjaga citra positif pariwisata Provinsi Jambi.

c. Bupati/Wali Kota, Ketua Asosiasi Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, dan Pengusaha Pariwisata, dan Pengelola Destinasi Pariwisata, dan seluruh pihak terkait diharapkan:

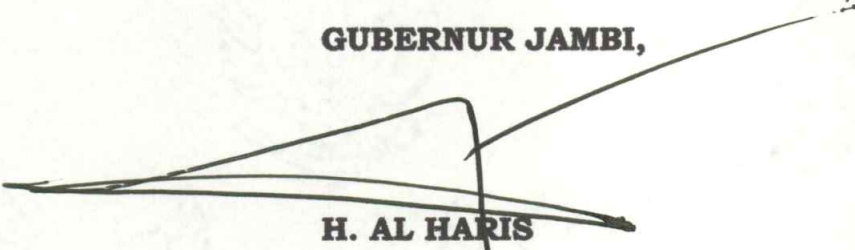
- 1) memedomani Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* Nomor 9042 Tahun 2021 dan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/modulkepariwisataan> dan <https://bit.ly/juknisMR>;
- 2) memastikan pelibatan pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis/dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media.
- 3) meningkatkan pengamanan dan perencanaan mitigasi bencana dilokasi wisata.
- 4) mengelola sampah dan limbah yang timbul dari kegiatan wisata di destinasi pariwisata agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
- 5) memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan, alam dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.